



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, SH.,MH dan Narti, S.Sy adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/019 RW/007 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 November 1999 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : XXXXX, tertanggal 3 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palangga selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Palangga selama kurang lebih 20 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXX lahir tanggal 19 Oktober 2000;
 - 3.2. XXXXX lahir tanggal 24 April 2003;
 - 3.3. XXXXX lahir tanggal 19 Juni 2007;
 - 3.4. XXXXX lahir tanggal 19 Maret 2010
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2003 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering berbohong dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya dan tidak memberi nafkah layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat yang datang ke rumah;
5. Bahwa mulai bulan Agustus 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara keduanya namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, pada posita No.1, 2 dan 3;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat Posita no. 4.1. yang benar Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita no. 4.2. Tidak benar Tergugat memegang pehasialan sendiri dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita no. 4.3. tidak benar Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
5. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita no. 5 dan 6;
6. Bahwa posita no.7 Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Tergugat masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, Nomor 130/1/12/20 Tanggal 03 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, menerangkan :

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sedangkan Tergugat bernama Samsu suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berkata-kata kasar, serta sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan kata anjing, setan, babi dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat mengeluh karena Tergugat sering berbohong dan menyembunyikan uangnya, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat tidak senang kalau keluarga Penggugat datang di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Penggugat yang pergi karena tidak tahan lagi terhadap sikap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2, XXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat sedangkan Tergugat bernama Samsu suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2003;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berkata-kata kasar, serta sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata anjing, babi dan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat mengeluh karena Tergugat sering berbohong dan menyembunyikan uang penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah dan tidak senang kalau keluarga Penggugat datang di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Penggugat yang pergi karena tidak tahan lagi terhadap kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi sejak berpisah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sedangkan Tergugat bernama Samsu suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun sebelumnya pernah 2x berpisah;
- Bahwa Penggugat berpisah sebanyak dua kali pertama pada tahun 2020 selama 1 bulan kedua kalinya pada bulan September 2020 sempat didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa yang mendamaikan adalah kepala lingkungan termasuk saksi sebagai tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Penggugat melaporkan perlakuan Tergugat yang sering menyembunyikan uang dan memukul Penggugat, namun disangkal oleh Tergugat, sehingga perdamaian tersebut tidak mencapai kata sepakat, walaupun Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan damai, namun pada keesokan harinya Penggugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

2. XXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat yang bernama Kuti dan bibi saksi sedangkan Tergugat bernama Samsu suami Penggugat, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun baru 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi dengar Penggugat bertemu dengan temannya yang sedang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah ikut bersma temannya tersebut ke Kendari dan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan Penggugat pergi meninggalkan utang yang ditanggung oleh Tergugat karena Penggugat menjual dan menggadaikan barang-barang seperti sepeda motor dan juga sertifikat tanah;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan November 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada lagi komunikasi sejak mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan dirukunkan kembali oleh aparat pemerintah yakni Kepala Dusun dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat yang pertama pada bulan November 2020 dan kedua pada bulan Desember 2020 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah mulai tidak harmonis sejak tahun 2003 disebabkan Tergugat sering berbohong dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya dan tidak memberi nafkah layak terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat yang datang ke rumah, sehingga terjadi berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, menyatakan Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, tidak benar Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak senang kepada keluarga Penggugat dan Tergugat masih ingi mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah kurang lebih 6 bulan, sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat untuk lebih meyakinkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 1999 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 1999 M., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan telah dikarunia 4 (empat) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2003 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing babi dll, Tergugat sering berbohong, menyembunyikan penghasilannya tidak memberikan kepada Penggugat dan tidak senang kepada keluarga Penggugat kalau datang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2020, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dal-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah 2 kali, pertama pada tahun 2020 selama satu bulan, kemudian, namun sempat didamaikan oleh Kepala Lingkungan dan tokoh masyarakat, tapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal sampai sekarang tidak ada lagi hubungan komunikasi sejak kedua belah pihak berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1 dan Pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003, meskipun kedua belah pihak telah didamaikan oleh tokoh masyarakat sebanyak dua kali, namun tetap gagal;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih mau mempertahankan keutuhan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan : Rp. 20.000,-
- c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 596.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)